KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
NOMOR : 979/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA PERPUSTAKAAN DAN POCADI
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan Perpustakaan maka dipandang perlu untuk menunjuk Petugas Pengelola Perpustakaan dan Pocadi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;
b. bahwa penunjukan pegawai yang dimaksud dianggap cakap dan mampu sehingga perlu dituangkan dalam Surat Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang–Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Undang-undang RI Nomor 9 tahun 2010 tentang Keprotokolan dan Peraturan Pelaksanaannya;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 85/KMA/SK/V/2014 Tentang Pengelolaan Perpustakaan di Lingkungan Mahkamah Agung dan 4 (empat) Lingkungan Peradilan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA PERPUSTAKAAN DAN POCADI PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 489/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/IV/2026, tanggal 29 April 2026 tentang Penunjukan Petugas Pengelola Perpustakaan dan Pocadi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

Kedua : Menunjuk dan menetapkan pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran sebagai Penanggung Jawab/Koordinator dan Petugas Pengelola Perpustakaan dan Pocadi pada Pengadilan Tata usaha Negara Kupang;

Ketiga ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN

Ketiga : Tugas dan tanggung jawab Petugas Pengelola Perpustakaan adalah :

1. Mencatat dan memberikan nomor buku, mengelompokan dan menata buku sesuai dengan jenisnya;
2. Mengelola dan mengisi data peminjaman buku.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kupang
Pada Tanggal 20 Juli 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,

JIMMY CLAUS PARDEDE

Acc 20/7/26

Lampiran ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran
Keputusan ketua pengadilan tata usaha negara kupang
Nomor : 979/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026
Tanggal : 20 Juli 2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA PERPUSTAKAAN DAN POCADI PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL RUANG	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Josep Klau, SH., MH NIP. 196906022006041001	Pembina (IV/a)	Kasubbag Umum dan Keuangan	Koordinator
2	Dunan Ginting, ST	Penata Muda (III/a)	Teknisi Sarana dan Prasarana	Anggota

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.
NIP. 197808172003121001

Acc
20/7/26.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.